

**ZAKAT DAN FUNGSINYA BAGI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT:
KAJIAN TAFSIR EKONOMI QS. AL-TAUBAH AYAT 103**

**A. M. Nur Atma Amir¹, Achmad Abubakar², Halimah Basri³, Muh. Azka
Fazaka Rif'ah⁴**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 80500222043@uin-alauddin.ac.id¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id², halimahbasri@uin-alauddin.ac.id³, 21205032043@student.uin-suka.ac.id⁴

Abstrak

Salah satu ayat yang menjelaskan fungsi zakat adalah Surah al-Taubah ayat 103. Penelitian ini mencoba mengkaji makna dari lafaz *sadaqah* di dalam ayat tersebut serta perbandingannya dengan infak dan sedekah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fungsi zakat baik secara social maupun secara ekonomi yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 103 tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dengan pendekatan metode tafsir tahlili yang merupakan salah satu metode untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa maksud dari lafaz *sadaqah* dalam Surah al-Taubah ayat 103 menurut mayoritas mufasir adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari infak karena termasuk penggunaan uang dan merupakan bagian dari sedekah karena merupakan bentuk tindakan yang menjadi bukti keimanan. Adapun fungsi zakat yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 103 ada dua yang meliputi muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri. Secara sosial zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir. Zakat juga berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat iri, dengki, dan amarah. Zakat juga mensucikan harta dari kotoran dan syubhat. Pada akhirnya, zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan harmonis. Secara ekonomi, zakat berfungsi meningkatkan konsumsi mustahik, zakat juga berfungsi meningkatkan produktifitas muzaki. Sementara bagi harta, fungsi zakat dapat dilihat dari aspek makro berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Zakat, Sosial Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Tafsir Ekonomi, dan Surah al-Taubah ayat 103

Abstract

One of the verses that explains the function of zakat is Surah al-Taubah verse 103. This research tries to examine the meaning of the sadaqah statement in this verse and its comparison with infaq and alms. Apart from that, this research also examines the function of zakat both socially and economically as contained in surah al-Taubah verse 103. This research is a type of qualitative descriptive

research using an interpretation method with a tahlili interpretation method approach which is one method for studying verses of the Al-Qur'an. From the results of this research, it can be concluded that the meaning of the sadaqah lafaz in Surah al-Taubah verse 103 according to the majority of interpreters is zakat. Zakat is part of infaq because it includes the use of money and is part of alms because it is a form of action that is proof of faith. There are two functions of zakat contained in surah al-Taubah verse 103, including muzaki, mustahik, and the treasure itself. Socially, zakat functions to purify the muzaki's heart from greed and stinginess. Zakat also functions to purify the mustahik's heart from envy, envy and anger. Zakat also purifies wealth from dirt and doubts. In the end, zakat is able to create a safe, peaceful and harmonious social life. Economically, zakat functions to increase mustahik consumption, zakat also functions to increase muzaki productivity. Meanwhile, for assets, the function of zakat can be seen from the macro aspect in the form of sustainable and fair economic growth.

Keywords: *Zakat, Social Society, Economy Society, Economic Interpretation , and Surah al-Taubah verse 103.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Konfigurasi dari ajarannya ini di antaranya adalah perintah untuk berinfaq, bershadaqah, berzakat, dan berwakaf. Hal ini berimplikasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Terdapat sejumlah ayat di berbagai surah di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan atas perintah tersebut seperti dalam surat al-Taubah ayat 103 dan al-rūm ayat 39 yang menunjukkan betapa Islam merupakan agama yang indah.

Al-Qur'an adalah kitab yang menjadi pedoman umat islam, ia adalah panduan bagi kaum muslimin dalam mensyukuri nikmat hidup yang Allah diberikan kepadanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ia juga memberi perhatian secara seimbang terhadap unsur materi dan unsur ruh. Artinya kedua unsur tersebut dalam daur kehidupan manusia, berhak memperoleh peran yang sama, tanpa ada salah satu unsur yang melebihi dan mengurangi peran unsur lain. Inilah salah satu bagian dari istimewanya ajaran Islam yang tertera dalam Al-Quran yaitu; keselarasan dengan fitrah manusia

Salah satu konfigurasi ajaran islam dalam bidang ekonomi adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima yang wajib ditunaikan oleh umat islam sehingga keberadaannya disetarakan dengan ibadah-ibadah lain seperti salat, puasa, dan haji serta menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt.selalu menggandengkan antara salat dengan zakat, hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara keduanya. Dalam hal keutamaannya salat dipandang ibadah *badaniyah* yang paling utama dan zakat dipandang sebagai ibadah *māliyah* yang paling utama. Zakat juga menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah *farḍu* (wajib) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

Zakat termasuk dalam ibadah *māliyah ijtīmā'iyah*, artinya zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan harta. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat dan menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat menyebabkan umat islam tidak akan tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin.

Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu instrumen negara dan juga menjadi sebuah tawaran solusi untuk kebangkitan bangsa dari keterpurukan. Sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an bahwa zakat dapat mengurangi rasa cinta dunia. Seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103, yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah QS. al-Taubah (9) ayat 103.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apa yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan produser statistik atau metode kuantitatif lainnya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial dari perspektif partisipan.¹ Pemahaman tersebut tidak diperoleh secara instan, namun diperoleh melalui analisis kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Setelah analisis tersebut selesai, pemahaman umum tentang kenyataan tersebut dapat diperoleh. Penelitian ini lebih menekankan pada pemberian makna, penalaran dan berusaha menjelaskan sesuatu hal dalam konteks tertentu.

Metode kepustakaan (*library research*) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan. Informasi kepustakaan yang dimaksud seperti al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, kitab karangan ulama dan sebagainya. Teknik analisis yang digunakan adalah metode tafsir tahlili yaitu suatu metode penelitian dalam melakukan hasil interpretasi terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan menguraikan ayat dari segi isi yang dimaksud secara komprehensif.²

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 56.

² Syaeful Rokim, 'Mengenal Metode Tafsir Tahlili', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.03 (2017), h. 41.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Zakat

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “*Zakāh*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sesuatu itu *Zakāh*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *Zakāh*, berarti orang itu baik.³ Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan.

Menurut al-Nawawi zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci sehingga kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi.⁴ Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.⁵ Abul Hasan al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan.⁶

Adapun secara istilah, menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.⁷

Sementara Yusuf Qardawi mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁸ Adapun Rois Mahfud mendefinisikan zakat sebagai bentuk perbuatan memberikan harta apabila telah mencapai nişab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. Nişab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun.⁹

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas bahwasanya zakat secara bahasa dalam Bahasa Arab zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya (*muzakki*) yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 12.

⁴ M.Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 3.

⁵ Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah, Terj. Abdul Rosyad Siddiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 501.

⁶ Al-Shiddiqy, h. 4.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 496.

⁸ Qardhawi, h. 14.

⁹ Rois Mahfud, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 30.

B. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Zakat

a) Pengertian dan Landasan Hukum Zakat.

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan juga berarti mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.¹⁰ Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya (muzakki) yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ¹¹

Terjemahnya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"

Dan surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹²

Terjemahnya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Adapun dasar hukum zakat yang berasal dari hadis yaitu hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar R.A., beliau berkata bahwasanya Rasulullah Saw.. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَحَجَّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya : "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis selanjutnya berasal dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas R.A., beliau berkata bahwasanya Rasulullah Saw.. bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Swt. mewajibkan mereka salat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang

¹⁰ Al-Shiddiqy, h. 24.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 7.

¹² *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 203.

kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (H.R. Bukhari dan Muslim).

b) Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Selanjutnya mengenai syarat harta yang wajib dizakatkan yaitu: *Pertama*, Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. *Kedua*, Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. *Ketiga*, Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. *Keempat*, Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang. *Kelima*, Mencapai *niṣāb* artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Keenam*, Mencapai *haul* artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.¹³

Berdasarkan syarat wajib zakat di atas dapat dipahami bahwa syarat harta yang wajib di zakatkan adalah harta yang dimiliki pasti, hartanya berkembang, melebihi kebutuhan, bersih dari hutang, mencapai jumlah minimal, dan hartanya mencapai waktu (*haul*).

c) Muzaki dan Mustahik

Muzaki merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat, sedangkan Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.¹⁴

Adapun yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu: *Pertama*, fakir yaitu orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. *Kedua*, orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. *Ketiga*, amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Keempat*, *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. *Kelima*, hamba sahaya yaitu yang mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. *Keenam*, *Garīm* yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. *Ketujuh*, *ḥisabilillāh* yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. *Kedelapan*, *ibn Sabīl* yaitu orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2) Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 41.

¹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 298.

kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada *niṣāb*-nya maka infak dan sedekah terbebas dari *niṣāb*. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun tinggi.¹⁵

Kata infak juga bisa berarti mendermakan harta yang diberikan Allah Swt., menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap rida Allah Swt., infak juga merupakan bentuk penggunaan harta sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁶ Makna lain dari infak adalah sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.¹⁷

Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹⁸

Terjemahnya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Perbedaan infak dengan zakat adalah: *Pertama*, waktu pengeluarannya, Zakat memiliki *haul* yang tidak dimiliki oleh infak. *Kedua*, zakat memiliki *nisab* sedangkan infak tidak, sehingga tidak ada perbedaan antara mereka yang berpenghasilan tinggi dengan mereka yang berpenghasilan rendah. *Ketiga*, zakat diperuntukkan untuk delapan golongan sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain.

3) Sedekah

Istilah sedekah dari bahasa Arab *ṣadaqah*. Di dalam *al-munjīd* kata *ṣadaqah* diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nisab*) sebagai kebaikan dengan mengharap rida Allah.¹⁹

Selain itu *ṣadaqah* juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata *ṣadaqa* yang berarti benar yang berarti sedekah merupakan wujud dari ketakwaan seseorang, bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan perlakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya.²⁰

Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran sedekah, misalnya yang tercantum dalam surah Yusuf ayat 88:

¹⁵ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12.

¹⁶ Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan ZISWA* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang), 2017), h. 33.

¹⁷ Deden Ridwan, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: LSAF, 2009), h. 475.

¹⁸ *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 30.

¹⁹ M. Irfan El-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2019), h. 14.

²⁰ El-Firdausy, h. 15.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ²¹

Terjemahnya: “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”

Perbedaan makna antara infak dan sedekah yang terletak pada bendanya. Infak berkaitan dengan amal yang materiel sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-materiel. Misalnya dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbīr, taḥmīd bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

C. Fungsi Zakat Secara Sosial

Fungsi sosial dari zakat disebutkan dalam surah al-Tawbah ayat 103 dengan menggunakan lafaz *تُطَهَّرُ* yang berasal dari maṣdar *التَّطَهَّرَ* dan memiliki arti pembersihan dan pensucian. Adapun yang dimaksud dengan pembersihan dan pensucian di sini adalah pembersihan dan pensucian jiwa dan rohani seperti disebutkan dalam QS. Al-Māidah ayat 41 Merujuk pada pendapat Sya’rāwī bahwa fungsi ini terjadi pada setiap elemen zakat yaitu muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri.²²

1) Fungsi Bagi Muzaki (Pemberi Zakat)

Bagi muzakkī zakat membersihkan hatinya dari sifat rakus dan kikir yang merupakan sifat hina serta menjadi watak manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isrā’ ayat 100 dan al-Nisa ayat 128. Sifat kikir manusia muncul karena harta dianggap sesuatu yang sangat berharga dan sangat dicintai oleh manusia. Bahkan tidak jarang dijumpai seseorang mencintai harta melebihi segalanya termasuk keluarga atau bahkan Tuhannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Rasulullah Saw. menyebutkan harta sebagai sesuatu yang hijau (*حَضْرَةٌ*) atau enak dipandang serta manis (*خُلُوةٌ*) sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim.²³ Kecintaan yang berlebihan terhadap harta tersebut kemudian mengundang virus rakus ke dalam hati manusia. Begitu rakusnya manusia sampai Rasulullah Saw. menyampaikan bahwa:

لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلَأً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ....

Terjemahnya: “Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah....” (HR. Bukhārī no. 6438)

²¹ *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 246.

²² Muhammad Mutawallī al-Sha’rāwī , *Tafsīr Sha’rāwī* (Beirut: Dar al-Fath, 2002), h. 501.

²³ M Ayuniyyah, Q., Huq Pramanik, A., Md Saad, N., dan Irwan Ariffin, ‘The Comparison between Consumption and Production-Based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction’, *Journal of Zakat*, 2.2 (2017), (h. 20).

Kerakusan tersebut pada akhirnya menjadikan manusia enggan memberikan hartanya kepada orang lain walau sekecil apapun. Di mana ketika harta kecil tersebut hilang dia tidak bingung sedikitpun dan cepat melupakannya. Ketika sifat kikir dan rakus tersebut dibiarkan, maka akan sangat berbahaya baik bagi individu maupun bagi kehidupan bermasyarakat. Sifat kikir dan rakus ini akan mendorong manusia untuk saling menjatuhkan bahkan sampai menumpahkan darah, menjual agama, bahkan rela mengkhianati negara sendiri.²⁴

Kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki peran penting untuk sedikit demi sedikit membunuh sifat rakus dan kikir yang terkadang sudah menyebar ke dalam setiap nadi manusia. Dengan adanya zakat, dia dipaksa untuk memberikan sebagian harta yang Allah Swt. titipkan kepada orang yang berhak atas harta tersebut. Kewajiban yang dibebankan secara terus menerus tersebut diharapkan mampu membiasakannya untuk bisa saling berbagi dan merasakan kehidupan orang lain yang kesejahteraan jauh di bawahnya. Sehingga pada akhirnya nanti dia tidak hanya mengeluarkan zakat, akan tetapi lebih dari itu dia akan mulai memberikan sedekah yang melebihi dari nilai zakatnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan penerusnya.

Selain membersihkan dan mensucikan hati muzaki dari penyakit rakus, zakat pada akhirnya juga mampu menyucikan hati mustahik dari sifat dengki, iri dan amarah. Di mana dengki, iri dan amarah sering sekali dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan yang ada. Ketiga sifat tersebut menjadi faktor utama terjadinya kriminalitas dan perampasan harta orang kaya oleh mereka yang merasa termarjinalkan. Dalam hal ini, zakat yang merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam berfungsi memperkecil kesenjangan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw..:

حَصِّتُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Terjemahnya: “Jagalah harta benda kalian (dari kehancuran) dengan (mengeluarkan) zakat.” (HR. Ṭabrānī no. 1963 dan Baihaqī no. 3279)

2) Fungsi Bagi Mustahik (Penerima Zakat)

Kesadaran berzakat dan pengelolannya yang benar dan optimal juga mampu memberikan dampak psikologis positif kepada para mustahik. Para mustahik akan merasakan manfaat dari keberadaan orang-orang kaya yang zakat hartanya menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Hal ini menjadikan sifat dengki, iri dan amarah kepada orang kaya yang ada ada pada diri mereka berubah menjadi rasa syukur dan cinta kasih kepada mereka.

Dalam konteks sosial masyarakat, peran zakat seperti dijelaskan di atas menurut Qardawī mampu memberikan ikatan yang kuat antara orang kaya (muzaki) dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ikatan tersebut akan selalu dibingkai oleh cinta kasih serta dipadukan dengan sifat persaudaran dan saling tolong-menolong.²⁵ Ikatan tersebut pada akhirnya akan menciptakan rasa aman,

²⁴ Yusuf al-Qardāwī, *Daur Al-Zakāh Fi 'Alāj Al-Mushkilāt Al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Dār al-Surūq, 2001), h. 42.

²⁵ Qardāwī, h. 867.

tentram dan harmonis di antara mereka. Rasa aman, tentram dan harmonis di masyarakat ini kemudian akan menjadi salah satu pilar keberhasilan pembangunan ekonomi dan kemajuan negara.

3) Fungsi Bagi Harta

Fungsi zakat bagi harta adalah membersihkan dan mensucikan harta dari perkara syubhat. Menurut Sha'rawī penambahan harta yang diperoleh seseorang terkadang di dalamnya terdapat hal yang syubhat.²⁶ Pemilik ternak terkadang hewan ternaknya makan rumput yang ada di lahan orang lain tanpa dia sadari. Penerima gaji, terkadang kinerjanya tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Begitu pula pedagang terkadang menimbang, menjelaskan spesifikasi produk, dan bahkan memuji barangnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya tanpa dia sadari. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai pembersih dan pensuci harta yang diperoleh dari berbagai macam perkara syubhat tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw..:

يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّعْنُ - وَفِي رِوَايَةٍ - وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

Terjemahnya: “Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sumpah dan sia-sia—dalam satu riwayat—dan dusta. Oleh karena itu bersihkanlah ia dengan sedekah.” (HR. Ahmad no. 16135, Nasai no. 3797, dan Ibn Mājah no. 2145)

Selain itu, zakat merupakan “kotoran” dari harta manusia yang harus dikeluarkan. Kotoran dalam tubuh manusia harus selalu dikeluarkan karena ketika kotoran tersebut tidak dikeluarkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi anggota tubuh. Bahkan ketika kotoran dalam tubuh tersebut tidak bisa keluar, maka tetap harus dipaksa keluar dengan cara dilakukan operasi secara medis agar tidak mengganggu organ tubuh yang lain.²⁷ Begitu pula zakat yang merupakan kotoran harta manusia, dia harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan penyakit kepada harta lain yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini Rasulullah Saw.. menegaskan:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ

Terjemahnya: “Tidaklah zakat yang tidak dibayarkan bercampur dengan harta kecuali akan merusak harta tersebut” (HR. Baihaqī no.7916)

Secara garis besar ada tiga arti dari kerusakan yang ditimbulkan oleh zakat yang tidak dibayarkan tersebut. *Pertama*, hilangnya keberkahan yang ada pada harta. Ketika keberkahan pada harta hilang, maka pemiliknya akan selalu merasa kurang. Bahkan tidak jarang harta tersebut menjadikan pemiliknya selalu gelisah dan tersiksa karena selalu memikirkan hartanya. *Kedua*, kerusakan dalam arti yang sesungguhnya seperti terjadinya kebakaran, pencurian, perampokan atau musibah lainnya yang mampu menhanguskan atau menghabiskan harta yang ada. *Ketiga*, terjadinya bencana yang menimpa pemilik harta sehingga hartanya habis untuk menanganai bencana tersebut, seperti penyakit atau bencana lain yang menimpa

²⁶ Al-Sha'rawī, h. 3267.

²⁷ Ibrahim P., 'Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor' (Universiti Putra Malaysia, 2006), h. 27.

pemilik harta sehingga hartanya habis digunakan untuk mengobati penyakit tersebut.²⁸

Dalam konteks negara, ketika ada beberapa individu dalam masyarakat tidak mau mengeluarkan zakat, maka pemerintah harus memaksa untuk mengeluarkannya agar tidak menimbulkan berbagai macam bencana bagi masyarakat yang lain. Bencana tersebut bisa berupa musim paceklik, kelaparan, kemarau panjang, dan bencana alam lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw...:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

Terjemahnya: “Tidaklah suatu kaum mencegah dari membayar zakat kecuali Allah SWT akan menimpakan bala’ kepada mereka dengan paceklik dan kelaparan” (HR. Ṭabrānī no. 4577).

لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ , وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

Terjemahnya: “Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.” (HR. Ṭabrānī no. 13619).

Berdasarkan hadits tersebut pembayaran zakat mampu menghindarkan individu yang membayarnya dan masyarakat secara umum dalam konteks bernegara dari kejelekan, kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh harta.

Ketika zakat berfungsi dengan baik bagi muzaki, mustahik dan harta seperti dijelaskan, maka sebuah negara akan menjadi negara idaman seperti yang termaktub dalam QS. Saba’ ayat 15:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya : “(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”

Menurut Ibn Manẓur yang dimaksud dengan بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ (negeri yang baik) adalah كَثِيرَةٌ أَمْنَةٌ (negeri yang aman, tentram, serta mengandung banyak kebaikan).²⁹ Inilah bentuk yang menjadi cita-cita semua masyarakat di dunia.

D. Fungsi Zakat Secara Ekonomi

Zakat secara ekonomi memiliki dua fungsi. *Pertama*, menambah dan mengembangkan. *Kedua*, memberikan keberkahan dalam harta. fungsi ini terjadi pada setiap unsur yang ada di dalam zakat, baik *mustahiq*, *muzakkī*, dan harta itu sendiri.³⁰ Peran menambah dan mengembangkan tersebut berlaku baik bagi penerima (*mustahiq*), pemberi (*muzakkī*), dan harta itu sendiri.

Dalam konteks ilmu ekonomi, peran zakat kepada mustahik dan muzaki dapat dilihat dalam kacamata ekonomi mikro. Sedangkan peran zakat dalam menambah, mengembangkan, dan memberikan keberkahan dalam harta dapat dilihat dalam kacamata ekonomi makro.

²⁸ A. Suprayitno, E., Kader, R. A., and Harun, ‘The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia’, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9.1 (2013), h. 31.

²⁹ Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn Manẓur, ‘Lisan Al-Arab’, Cet. 3 (Beirut: Dar Sadir, 1997), h. 563.

³⁰ M. Fuad Hadziq, ‘Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah’, *Ekonomi Ziswaf*, 2019, 1–27 (h. 15) <<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>>.

1) Fungsi Zakat Secara Ekonomi Mikro

Fungsi zakat secara mikro bagi mustahik adalah meningkatkan angka konsumsi mustahik. Menurut Sakti golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah mustahik karena angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat.³¹ Hal tersebut berarti bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi mustahik.

Dengan adanya zakat, maka daya beli orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meningkat. Dalam konteks ekonomi mikro, peningkatan daya beli tersebut merupakan peningkatan permintaan (*demand*). Rivai dan Buchari menjelaskan bahwa dalam sistem zakat, proses dari zakat adalah mengalokasikan harta berdasar pada dua prinsip, yaitu dapat menghasilkan kesejahteraan dan menghasilkan tingkat pendapatan, naiknya tingkat pendapatan mustahik ini secara otomatis akan meningkatkan daya beli dari mustahik.³²

Secara teori, eksistensi zakat akan meningkatkan kurva permintaan melalui agregat demand yang meningkat akibat daya beli masyarakat mustahik yang didorong oleh distribusi zakat.³³ Peningkatan kurva permintaan seperti telah dijelaskan sebelumnya tentu akan meningkatkan harga dalam jangka pendek. Namun, seperti disebutkan oleh Sakti bahwasanya peningkatan harga itu akan berdampak pada peningkatan *revenue* produsen. Jika diasumsikan bahwa informasi peningkatan harga ini diketahui semua pelaku pasar (*symetric information*), maka tentu akan menarik pelaku baru untuk masuk ke pasar.³⁴ Masuknya pelaku baru tersebut akan meningkatkan jumlah penawaran sehingga akan meningkatkan kurva penawaran. Akibat dari peningkatan kurva penawaran itu, maka selanjutnya harga akan terkoreksi. Harga keseimbangan setelah distribusi zakat akan relatif stabil jika dibandingkan dengan sebelum distribusi zakat, namun jumlah barang mengalami peningkatan dibandingkan sebelum distribusi zakat.

Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut akan menstimulasi produksi barang-barang dan jasa-jasa. Pengaruh positif zakat terhadap produktivitas dan penawaran juga bisa dilihat dari diberlakukannya zakat atas uang atau aset keuangan yang menganggur.³⁵ Pemilik harta yang menganggur akan termotivasi untuk mengalirkan hartanya ke sektor riil agar zakat hanya dikenakan atas hasil pengelolaan harta bukan dari harta pokoknya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Saw..

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَبْتَئِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Terjemahnya: “Ingatlah, barang siapa di antara kalian yang mengurus harta anak yatim, hendaknya ia mengembangkannya dalam perniagaan dan

³¹ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h. 187.

³² Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), p. h. 420.

³³ Sakti, h. 183.

³⁴ Suprayitno, E., Kader, R. A., da Harun, h. 184.

³⁵ Junaidi Safitri, ‘Implementation of the Concept of Zakat in the Qur’an as an Effort to Alleviate Poverty in Indonesia’, *Journal of At-Tasyri*, IX.1 (2017), (h. 9) <<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/32>>.

jangan membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat.” (HR. Tirmizi no.641).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saw. mengaitkan larangan untuk menganggurkan harta dengan penerapan zakat. Sebagai gantinya Rasulullah Saw. memerintahkan agar mengembangkan harta tersebut agar supaya zakat dapat diambil dari hasil pengelolaan harta bukan dari pokok harta. Dari sini dapat dilihat bagaimana Rasulullah Saw. menjadikan zakat sebagai alasan agar seseorang selalu memproduktifkan hartanya.

Berdasarkan pemaparan fungsi zakat secara mikro atas, dapat disimpulkan bahwa zakat mampu mempengaruhi perilaku ekonomi mustahik dan muzaki.

2) Fungsi Zakat Secara Ekonomi Makro

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zakat memiliki dua fungsi ekonomi. *Pertama*, menambah dan mengembangkan. *Kedua*, memberikan keberkahan dalam harta. Dalam konteks ekonomi makro, fungsi zakat yang pertama (menambah dan mengembangkan) dapat diartikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (*growth*) secara kuantitas. Sedangkan fungsi zakat yang kedua (memberikan keberkahan dalam harta) dapat diartikan sebagai kualitas dari adanya pertumbuhan tersebut.

Dengan demikian fungsi ekonomi zakat secara makro dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan istilah *sustainable growth with equity* atau pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, hal tersebut berarti bahwa fungsi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peran zakat dalam meningkatkan konsumsi dan investasi secara agregat. Sedangkan berkelanjutan dan berkeadilan dapat dilihat dari peran zakat dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta instrumen distribusi kekayaan yang mampu menciptakan pemerataan kekayaan.³⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat merupakan pendapatan utama mustahik dalam melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Peningkatan konsumsi tersebut secara nasional akan meningkatkan konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan meningkatkan output nasional.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi muzaki, zakat akan terkesan menurunkan pendapatan muzaki sehingga konsumsi muzaki menurun. Kenaikan konsumsi diakibatkan peningkatan konsumsi mustahik akan dinetralisir dengan penurunan konsumsi muzaki sehingga secara agregat konsumsi tidak mengalami kenaikan. Akan tetapi anggapan ini tertolak karena potensi kadar zakat di tangan mustahik menjadi konsumsi lebih besar dibandingkan di tangan muzaki. Hal ini dikarenakan nilai kadar zakat bagi muzaki tidak lebih berarti dibandingkan bagi mustahik. Selain itu, kelebihan harta di tangan muzaki relatif digunakan untuk pembelian barang sekunder. Sedangkan di tangan mustahik digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok.³⁷

Fungsi zakat dalam meningkatkan investasi dapat dilihat dari tiga hal berikut ini:

³⁶ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 41.

³⁷ Sakti, h. 181.

Pertama, keterkaitan larangan penimbunan uang dengan adanya keberadaan zakat seperti dijelaskan dalam QS. Al-Tawbah: 34-35. Di dalam ayat tersebut Allah mengaitkan pembayaran zakat dengan larangan dan ancaman bagi pihak yang melakukan penimbunan uang (*money hoarding*) sehingga menyebabkan ekonomi menjadi lesu karena peredaran uang di masyarakat sedikit dan terhambat. Dari sini dapat diketahui bahwa zakat mengurangi penimbunan uang (*money hoarding*) yang juga berarti meningkatkan penggunaan uang (investasi) dalam hal-hal yang bersifat produktif.

Kedua, harta yang menjadi objek zakat adalah harta produktif atau yang dikenal dengan istilah harta yang memiliki karakteristik berkembang baik secara nyata atau memiliki potensi untuk berkembang. Hewan ternak misalnya memiliki karakteristik berkembang dan bertambah dengan cara berkembang biak sehingga mampu memberikan keuntungan dan hasil bagi pemiliknya. Begitu pula uang memiliki karakteristik berkembang dan bertambah dengan cara dikelola dalam perdagangan sehingga mampu memberikan keuntungan dan hasil bagi pemiliknya.³⁸ Pengenaan zakat atas harta produktif tersebut mampu mendorong masyarakat untuk berinvestasi atau memproduksi. Ketika harta produktif yang menjadi objek zakat tidak diinvestasikan, maka harta tersebut akan selalu berkurang oleh zakat yang dikenakan padanya (Qardawi:56 fn).³⁹

Ketiga, adanya kompensasi atas harta yang menjadi instrumen investasi dan produksi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa harta yang menjadi objek zakat adalah harta produktif. Harta produktif akan menjadi objek zakat ketika harta tersebut diinvestasikan atau dikelola secara langsung. Seperti hewan ternak yang dikembangbiakkan. Namun ketika harta produktif tersebut dijadikan sebagai instrumen investasi atau faktor produksi untuk harta yang lain, maka harta tersebut mendapat kompensasi tidak dikenakan zakat.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut zakat berfungsi mendorong masyarakat untuk menginvestasikan harta produktif baik secara langsung atau dengan menjadikannya instrumen investasi atau faktor produksi bagi harta produktif lainnya.

Sedangkan fungsi zakat sebagai sarana distribusi kekayaan dapat dilihat dari peran zakat sebagai salah satu instrumen fiskal dalam Islam. Di mana instrumen fiskal dalam Islam salah satunya bertujuan untuk pemerataan dan menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Islam sangat mendorong setiap individu untuk menggunakan setiap potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Sebaliknya Islam sangat mengecam pengangguran kecuali bagi seseorang tidak memiliki kemampuan bekerja seperti akibat cacat secara fisik dan lainnya.

Ketika hal di atas terjadi, maka dalam sebuah negara akan banyak sekali golongan mampu yang masuk dalam kategori muzaki. Sebaliknya golongan

³⁸ Safitri, h. 11.

³⁹ Qarḍāwī, h. 56.

⁴⁰ I. S. B Murniati, Rina, 'Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2.2 (2016), h. 138.

mustahik akan sangat sedikit sekali hanya terbatas kepada individu-individu yang memiliki keterbatasan yang menjadikan mereka tidak bisa bekerja. Hal ini menjadikan zakat yang terkumpul dalam sebuah negara akan sangat besar sekali. Zakat ini yang kemudian dialokasikan kepada golongan mustahik yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena keterbatasannya atau yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian distribusi dan pemerataan kekayaan terjadi di antara masyarakat.⁴¹

Fungsi zakat terhadap pemerataan pendapatan seperti dijelaskan di atas sesuai dengan hasil penelitian Ayuniyyah dkk. Pada tahun 2017 terhadap 1.309 penerima zakat yang dikelola oleh BAZNAS di tiga kota dan kabupaten yang berbeda termasuk Bogor, Depok dan Sukabumi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koefisien Gini turun sebesar 0,017 poin dan indeks Atkinson turun sebesar 0,042 poin yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antara penerima zakat yang diteliti membaik.⁴²

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari lafaz *sadaqah* dalam Surah al-Taubah ayat 103 menurut mayoritas mufasir adalah zakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah tidak selalu berbeda melainkan saling beririsan. Infak memiliki kekhususan dalam hal penggunaan harta namun memiliki keumuman dalam hal segala bentuk keperluan baik yang bersifat wajib, sunnah, mubah, bahkan haram. Sementara itu sedekah memiliki kekhususan dalam segala kebaikan yang menjadi bukti keimanan (wajib dan sunnah) namun memiliki keumuman dalam bentuk perbuatannya yang mencakup perbuatan, perkataan, dan penggunaan uang. Dengan demikian zakat merupakan bagian dari infak karena merupakan penggunaan uang dan bagian dari sedekah karena merupakan bentuk tindakan yang menjadi bukti keimanan seorang hamba.

Sedangkan fungsi zakat dalam surah al-Taubah ayat 103 ada dua yang meliputi muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri. *Pertama*, zakat memiliki fungsi sosial yaitu *al-Taṭāhhur* yang berarti mensucikan. Bagi muzaki, zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir. Sedangkan bagi mustahik, zakat berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat iri, dengki, dan amarah. Sementara bagi harta, zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan harmonis, serta memberikan nilai keberkahan pada harta. *Kedua*, zakat memiliki fungsi ekonomi yaitu *al-Tazkiyah* yang berarti membersihkan dan *al-Tarbiyah* yang berarti mengembangkan. Bagi mustahik, zakat berfungsi meningkatkan pendapatan dan konsumsi yang berakibat pada peningkatan permintaan (*demand*). Bagi muzaki, zakat berfungsi meningkatkan produktivitas muzaki yang berujung pada peningkatan penawaran (*supply*). Peningkatan permintaan dan penawaran merupakan peningkatan aspek ekonomi mikro. Sementara bagi harta, fungsi zakat dapat dilihat dari aspek ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (*sustainable growth with equity*).

⁴¹ Qardāwī, p. h. 44-45.

⁴² Ayuniyyah, Q., Huq Pramanik, A., Md Saad, N., and Irwan Ariffin, p. h. 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sha'rāwī, Muhammad Mutawallī, *Tafsīr Sha'rāwī* (Beirut: Dar al-Fath, 2002)
- Al-Shiddiqy, M.Hasbi, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011)
- Ayuniyyah, Q., Huq Pramanik, A., Md Saad, N., and Irwan Ariffin, M, 'The Comparison between Consumption and Production-Based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction', *Journal of Zakat*, 2.2 (2017), 11–28
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Ibadah, Terj. Abdul Rosyad Siddiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Buchari, Veithzal Rivai and Andi, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan ZISWA* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang), 2017)
- El-Firdausy, M. Irfan, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2019)
- Hadziq, M. Fuad, 'Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah', *Ekonomi Ziswaf*, 2019, 1–27 <<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>>
- Heykal, Nurul Huda and Mohamad, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Mahfud, Rois, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Manzur, Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn, 'Lisan Al-Arab', Cet. 3 (Beirut: Dar Sadir, 1997)
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006)
- Murniati, Rina, I. S. B, 'Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2.2 (2016), 131–46
- P., Ibrahim, 'Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor' (Universiti Putra Malaysia, 2006)
- Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018)
- Qardāwī, Yusuf al, *Daur Al-Zakāh Fi 'Alāj Al-Mushkilāt Al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Dār al-Surūq, 2001)
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Terjemahan* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)
- RI, Kementrian Agama, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010)
- Ridwan, Deden, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: LSAF, 2009)
- Rokim, Syaeful, 'Mengenal Metode Tafsir Tahlili', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.03 (2017)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, Terj Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Safitri, Junaidi, 'Implementation of the Concept of Zakat in the Qur'an as an Effort

- to Alleviate Poverty in Indonesia', *Journal of At-Tasyri*, IX.1 (2017), 1–15
<<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/32>>
- Sakti, Ali, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007)
- Sanusi, Muhammad, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suprayitno, E., Kader, R. A., and Harun, A., 'The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9.1 (2013)